

**INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI
SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN
(Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah
Konstitusi)**

**THE INDEPENDENCE OF CONSTITUTIONAL COURT
JUSTICES AS ONE OF THE HOLDERS OF JUDICIAL
POWER (A Study Of Law Number 7 Of 2020 Concerning The
Constitutional Court)**

Gadis Sartika Harrit¹, Syukriah^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Aceh

**gadisharriti@gmail.com*

ABSTRAK

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa, "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Namun dalam Implementasi amanat tersebut, tidak jarang hakim MK melakukan kesalahan seperti tidak mengedepankan azas independensi. Tujuan Penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Independensi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, faktor yang dapat mempengaruhi independensi hakim Mahkamah Konstitusi, Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah hukum normatif (*legal research*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Independensi hakim MK tidak berjalan sesuai yang diamanatkan oleh UU Nomor 07 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, contoh putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas umur Capres dan Cawapres; Faktor yang menyebabkan tidak berjalannya azas independensi yaitu mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh 3 lembaga negara yang berbeda-beda menimbulkan tidak transparan serta akuntabilitas, Upaya yang dapat dilakukan agar azas Independensi hakim MK berjalan sesuai yang diamanatkan yaitu, Penguatan transparansi dan akuntabilitas hakim MK, peningkatan dan pengawasan terhadap hakim MK dan mencegah RUU MK yang menimbulkan Intervensi terhadap hakim MK.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Independensi, Kekuasaan kehakiman.

ABSTRACT

Article 2 of Act Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court states that, "The Constitutional Court is one of the state institutions that exercises independent judicial power to administer justice to uphold law and justice". However, in the implementation of this mandate, it is not uncommon for Constitutional Court judges to make mistakes such as not prioritizing the principle of independence. The purpose of writing this thesis is to explain the independence of Constitutional Court judges as executors of Judicial Power, factors that can influence the independence of Constitutional Court judges, the research method used in writing the thesis is normative law (*legal research*). The results of the study show that the independence of Constitutional Court judges does not run as mandated by Act Number 07 of 2020 concerning the Constitutional Court, for example decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 concerning the age limit of Presidential and Vice Presidential Candidates; The factors that cause the principle of independence not to be implemented are the mechanism for appointing constitutional judges by 3 different state institutions which creates a lack of transparency and accountability. Efforts that can be made so that

the principle of independence of Constitutional Court judges runs as mandated are, Strengthening transparency and accountability of Constitutional Court judges, increasing and supervising Constitutional Court judges and preventing the Constitutional Court Bill which results in intervention against Constitutional Court judges.

Keywords : Constitutional Court, judicial independence, judicial power.

1. Latar Belakang Permasalahan

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman serta sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) yang merdeka dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya menggunakan prinsip Independensi. Prinsip kekuasaan kehakiman yang Independensi artinya bebas dari segala pengaruh kekuasaan penyelenggaraan Pengadilan sehingga menghasilkan Putusan yang Objektif dan tidak memihak.

Komposisi hakim MK di Indonesia sendiri ada 9 (Sembilan) orang. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi "Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden".

Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan dari oleh Lembaga negara yaitu MA, DPR dan Presiden akan menjadi masalah apabila terjadi sengketa Lembaga negara ataupun pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh salah satu Lembaga, hal ini akan berdampak pada putusan hakim itu sendiri mengingat bahwa jabatan yang dipangku merupakan hasil dari pilihan dan pengajuan oleh Lembaga negara yang mengusulkan, tidak menutup kemungkinan bahwa hasil dari putusan hakim konstitusi dapat mempertimbangkan politik dari pada keadilan.

Permasalahan Independensi hakim Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Putusan Permohonan dengan Nomor: 90/PUU-XXI/2023, timbul ketidakpercayaan kepada hakim MK dalam menjalankan Azas Independensi. Permohonan tersebut diajukan oleh Mahasiswa Surakarta Almas terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Norma tersebut memuat ketentuan syarat batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden paling rendah 40 tahun. Namun pada putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah". Setelah putusan tersebut dibacakan oleh Mahkamah timbul lah beberapa kontroversi oleh para Guru Besar

Hukum Tata Negara dan tak sedikit berbagai pendapat dari kalangan masyarakat yang memberikan penilaian atas putusan tersebut. Ali Safa'at, selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menurutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari nuansa politis, karena putusan ini sedang memasuki tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga analisisnya yang diuntungkan dari putusan ini adalah Gibran sebagai anaknya Presiden Jokowi.¹

Muncul suatu masalah yang diamanatkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah diubah/disempurnakan dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang sama-sama menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan yang kita lihat sekarang, ketidaksesuaian ini dapat memunculkan masalah ke depan terhadap profesionalisme Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yudikatif yang merdeka dan terpisah dari pengaruh kepentingan cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Kenyataan secara Normatif walaupun dijamin Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mana telah diubah/disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Namun Implementasi praktis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, khususnya terkait Prosedur pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan Kontradiksi terkait dengan kebebasan atau Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal memutuskan sebuah perkara pengujian Undang-Undang dari pengaruh Intervensi Politik

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut, pertama apakah Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2020, kedua faktor apakah yang dapat mempengaruhi Independensi hakim MK sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman,

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis terapkan dalam penulisan skripsi yakni secara yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa

¹<http://> Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB jelaskan Kejanggalaan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres/Cawapres, diakses pada hari rabu tanggal 7 Mei 2024

peraturan Perundang-Undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Independensi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan UU Nomor 07 tahun 2000

Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Negara yang berlandaskan pada hukum harus memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan Lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Untuk mendukung independensi Hakim Konstitusi, telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Mengenai independensi hakim konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi menegaskan independensi Hakim Konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu,

dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.²

Tuntutan bagi hakim Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Dengan demikian, secara normatif negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, telah memberi jaminan tentang independensi Hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan.

a. Landasan Teoritik Independensi Hakim

Teori tentang kekuasaan kehakiman, jika dirujuk dari latar belakang sejarahnya, adalah merupakan derivasi atau turunan dari teori pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan (*Division or Separation of Power*) sebagaimana diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam karyanya yang berjudul “*Two Treaties of Government*” mengajarkan agar kekuasaan di dalam suatu negara didistribusi atau dibagi-bagi kedalam beberapa organ-organ badan kenegaraan yang berbeda.³

Lebih lanjut, La Ode Husen, menilai bahwa pemikiran John Locke tentang distribusi kekuasaan muncul sebagai reaksi terhadap absolutisme raja, dimana pada abad 14-15 kekuasaan pemerintahan di Eropa Barat terpusat hanya pada satu tangan yaitu raja. Baru memasuki abad ke 17 muncullah konsep dan gagasan untuk mengambil alih kekuasaan membentuk perundang-undangan dari tangan raja, yang diserahkan kepada suatu badan kenegaraan (*Staatkundig orgaan*) yang berdiri sendiri. Sebelumnya, akhir

² Ahmad Dahlan Legal Perspective, *Analisis Prinsip Independensi* Volume 3, No 1, 2023, pp. 47-62, hlm 50

³ Bambang Sutyoso & Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press (2005), hlm. 18.

abad pertengahan, yang mula-mula diambil dari tangan raja adalah kekuasaan kehakiman, yang kemudian diikuti dengan penyerahan kepada badan peradilan.⁴

Munculnya atau hadirnya kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif menurut teori John Locke, dilatarbelakangi oleh kekuasaan raja yang absolut. Oleh karena itu, wajar bila semula kekuasaan kehakiman berada sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif (*Executive Power*) yang berada di tangan raja, dicabut dan diambil alih dan diserahkan kepada organ kenegaraan baru yaitu badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dari aspek pendekatan teoritis, maka kekuasaan raja yang mula-mula dicabut dari tangannya adalah kekuasaan kehakiman yang fungsinya dijalankan oleh badanbadan peradilan. Barulah kemudiannya, menyusul pencabutan kekuasaan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan (legislatif).

Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara hukum demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan sebagai berikut:

1. Kekuasaan Legislatif (*Legislation of Power*)
2. Kekuasaan Eksekutif (*Executive of Power*)
3. Kekuasaan Yudikatif (*Judicative of Power*).⁵

Gagasan tentang tiga poros sentralisasi atau pusat kekuasaan kenegaraan yang terpisah tersebut, kemudian oleh murid Montesquieu yaitu Immanuel Kant disebutkan dengan nama Trias Politica, sebagai rangkaian atau untaian kata dari: *Tri*, artinya tiga, *as*, artinya pusat/poros, dan *Politica*, artinya kekuasaan.⁶

Dalam perkembangannya, ternyata teori *Trias Politica*, tidak sepenuhnya dapat diterima dalam praktek ketatanegaraan. Teori ini sukar untuk diterapkan secara utuh, oleh karena dalam perkembangan bernegara adakalanya satu organ kekuasaan kenegaraan disertai lebih dari pada hanya satu fungsi kekuasaan melainkan satu organ atau badan

⁴ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*.: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar 2009, hlm. 40.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta 2002, hlm .150.

⁶ Anisa Dwi Rachmadika, A Zarkasi , Syamsir, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokrati*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm 3.

kekuasaan kenegaraan dapat disertai lebih dari satu fungsi kekuasaan, sebagaimana halnya kekuasaan eksekutif juga diberi fungsi di bidang kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan⁷

Mengapa kekuasaan kehakiman yang secara fungsional diemban oleh hakim-hakim peradilan diperlukan kemandirian, independensi, terbebas dari segala intervensi dan pengaruh kekuasaan lainnya, oleh karena organ atau badan kekuasaan kenegaraan ini mengembangk misi sebagai Pengadilan Negara yang hendak mewujudkan penegakan hukum dan keadilan bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, akar fundamental teoritis tentang adanya independensi hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman melalui peradilan negara ditemukan dalam teori Trias Politika.

b. Sistem Kekuasaan Kehakiman

Sistem kekuasaan kehakiman suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut atau diberlakukannya. Bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) rujukan hukum utamanya adalah kodifikasi (Hukum Tertulis) Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan disahkan oleh negara melalui badan atau lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu. Di Indonesia badan atau lembaga negara yang diberi wewenang demikian itu, adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.⁸

Bagi negara yang menganut sistem hukum *Common Law* rujukan hukumnya yang utama adalah hukum kebiasaan (*Common*) atau juga dalam tradisi akademik biasa disebut dan dilembagakan sebagai *Jurisprudensi*, menjadikan putusan-putusan Hakim sebagai preseden rujukan hukum bagi Hakim lainnya dalam memutus suatu perkara. Secara teori, dikatakan bahwa pusat kegiatan hukum bagi negara penganut sistem ini adalah di peradilan-peradilan. Artinya Hakim mempunyai peranan dan fungsi yang sangat besar dalam pembentukan hukum kongkret.

⁷ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Liberty, Yogyakarta 1998 hlm. 76 – 77

⁸ Nurul Qamar, "Perbandingan sistem hukum dan peradilan", Refleksi, Makassar 2010, hlm 6.

c. Wujud penerapan Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Sebagai wajah dari kekuasaan yudikatif, hakim diberikan kewenangan untuk memutus sesuatu secara mandiri. Kemandirian hakim dalam negara hukum adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip *The International Commission of Jurist* yaitu peradilan yang independen. Menurut Alex Hamilton, kemandirian kekuasaan kehakiman sangat penting, oleh karena itu maka perlu adanya jaminan proteksi terhadap kekuasaan kehakiman, karena pada dasarnya kekuasaan kehakiman adalah cabang kekuasaan yang paling lemah, oleh karenanya perlu dilindungi oleh konstitusi.⁹

Salah satu bentuk nyata tidak terwujudnya Independensi hakim Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan hasil dari adanya *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia Capres dan Cawapres menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan.

Dari uraian diatas mempertegas bahwa independensi hakim diatur dan diamanatkan dalam UU agar hakim memiliki kode etik yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terlebih lagi jika menyangkut pengujian perkara atau UU yang penuh dengan konflik kepentingan sebagaimana Putusan MK yang dinilai banyak pihak yang terlibat sebagai *conflict of interest* yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan pertama dan terakhir sebagaimana termuat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, haruslah mempertimbangkan setiap pengujian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tunduk terhadap kode etik hakim, pembuatan putusan yang dilakukan oleh hakim MK juga seharusnya jauh dari kata intervensi pihak manapun artinya putusan yang dibuat oleh MK merupakan putusan

⁹ Abdul Azis Hakim, ''Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia'', Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 18

yang memegang erat azas Independensi. Dengan penjelasan di atas maka seharusnya konsistensi, Independensi dan sinkronisasi semua perkara yang berlangsung di MK harus berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

3.2.Faktor yang dapat mempengaruhi independensi hakim MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

Harus diakui bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi *dengan judicial activism* yang cukup rasional, tampaknya telah memberi sumbangan bagi konstruksi bangunan sistem ketatanegaraan dan hukum di Indonesia. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, semua Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dapat di-judicial review untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD atau Inkonstitusional sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat.¹⁰

Berikut penjelasan faktor mekanisme pengangkatan hakim MK yang dapat mempengaruhi Azas Independensi hakim MK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya:

1. Mekanisme proses pengangkatan Hakim MK

Jika melihat fungsi dan kewenangan Mahkamah konstitusi yang begitu besar dan mulia, maka tentu pengisian hakim Mahkamah Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat. Hakim sebagai pelaku utama badan peradilan, maka peranan hakim memerlukan tanggung jawab tinggi, sehingga putusan hakim yang diucapkan wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada tuhan yang maha esa.¹¹

Kompetensi dan kapasitas hakim MK menjadi sangat penting dikarenakan hakim MK memiliki kewenangan dalam menguji konstitusionalitas dari sebuah undang-undang baik secara formil maupun secara materil, menafsirkan kewenangan konstitusional dari lembaga negara yang bersengketa. Selain kapasitas, kualitas dan kompetensi tersebut, integritas hakim MK juga merupakan aspek yang sangat penting yang harus dimiliki oleh

¹⁰ Bachtiar, *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2017, hlm 176.

¹¹ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011, hlm 43.

hakim MK, dikarenakan sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat, akan mengundang pihak yang berperkara untuk mempengaruhi putusan hakim MK baik melalui gratifikasi uang dan modus operandi lainnya.¹²

Meskipun Undang-Undang menyebutkan bahwa seleksi Hakim Konstitusi dilakukan secara transparan dan akuntabel, namun frasa ini masih dapat ditafsirkan bebas oleh masing-masing lembaga dalam hal melaksanakan proses seleksi Hakim Konstitusi, hal itulah yang akhirnya menimbulkan berbagai keragaman pelaksanaan seleksi hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara, bahkan dalam satu lembaga pengusul saja dapat melahirkan mekanisme seleksi yang berbeda. Kadang pelaksanaan seleksi dilakukan secara internal dan mutlak oleh lembaga tersebut, terkadang seleksi dilakukan oleh tim panitia seleksi, yang modelnya beragam, ada yang panitia seleksi merupakan bagian integral dari lembaga pengusul, ada juga lembaga yang membentuk tim seleksi yang berisikan pihak eksternal baik akademisi, praktisi, dan mantan Hakim Konstitusi.¹³

Perbedaan pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut dapat menimbulkan kontroversi seperti contohnya, seleksi pelaksanaan Hakim MK oleh DPR pada 25-26 september 2023, kritik itu disampaikan pada Siaran Pers Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan *fit and proper test* untuk seleksi hakim konstitusi usulan DPR. Sekitar 15 menit setelah proses wawancara berakhir pada 26 September 2023, DPR mengumumkan bahwa seluruh fraksi setuju memilih Asrul Sani sebagai hakim konstitusi usulan DPR menggantikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Terlepas dari hasil pemilihan tersebut, proses *fit and proper test* di DPR patut dikritisi secara keras, sebab hingga saat ini, proses pemilihan hakim konstitusi usulan DPR mengesankan bentuk intervensi DPR ke kekuasaan kehakiman. PSHK dalam siaran pers itu menyampaikan beberapa alasan sebagai berikut:

Proses seleksi hakim konstitusi di DPR terburu-buru, dipaksakan, tidak cukup transparan, dan tidak partisipatif. Hal ini menyimpangi amanat Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

¹² *Ibid* hlm 234.

¹³ Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran, dan Supriyadi A. Arief, Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan, Jurnal Konstitusi, Volume 18, nomor 2, Juni 2021, hlm 244

Konstitusi tentang seleksi hakim konstitusi yang dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Berdasarkan pemantauan PSHK pada agenda DPR, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan seleksi, nama-nama calon secara tiba-tiba muncul. Selain itu, proses yang terburu-buru dan singkat, tidak cukup memungkinkan adanya partisipasi publik secara luas dalam setiap tahapan seleksi, bahkan untuk melakukan pemantauan secara langsung di DPR.¹⁴

Terdapat beberapa kekeliruan dalam pengamalan amanat yuridis dan amanat konstitusional dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi. Pertama, amanat UU Kekuasaan Kehakiman atas unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi yang terdiri atas proses pencalonan dan proses pemilihan tidak diturunkan kembali dalam UU Mahkamah Konstitusi. Kedua, UU Mahkamah Konstitusi secara langsung melimpahkan pengaturan dalam tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Padahal, secara terang dimuat dalam UUD 1945 bahwa mengenai pengangkatan, syarat-syarat serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Hal tersebut selanjutnya melahirkan dua wajah pengaturan yang dicampurbaurkan sebagai suatu konsep bersama dimana yang satu menghendaki suatu standar baku, sementara yang lainnya menghendaki fleksibilitas pelaksanaan. Kedua wajah pengaturan tersebut selanjutnya berbaur tanpa dapat menjadi kesatuan yang utuh sehingga berpengaruh terhadap taraf penyelenggaraan pengangkatan hakim konstitusi secara sosio-yuridis.¹⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, jika dilihat persoalan pola mekanisme seleksi hakim konstitusi belum menjadi hal yang penting untuk dilakukan perubahan pada UU Nomor 7 tahun 2020, perubahan yang dilakukan hanya terpaku pada masa jabatan hakim MK. Hal tersebut membuktikan bahwa selama ini upaya memperbaharui Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan yang berintegritas hanya terkonsentrasi pada awalnya saja, sedangkan kebutuhan hukum yang mendesak secara khusus tentang seleksi hakim MK tidak menjadi prioritas. Mekanisme seleksi merupakan kunci awal untuk menciptakan integritas hakim konstitusi tetapi secara

¹⁴ Hakim Konstitusi Usulan DPR Bukan Representasi dan Perpanjangan Tangan DPR - pshk.or.id" <https://pshk.or.id/publikasi/hakim-konstitusi-usulan-dpr-bukan-representasi-dan-perpanjangan-tangan-dpr/>, diakses pada tanggal 23 April 2025.

¹⁵ *Ibid* 244.

kenyataannya hal tersebut seakan-akan tidak mendapat perhatian dari pembentuk Undang-Undang. Padahal, Salah satu tolak ukur kualitas hakim MK adalah proses seleksi hakim konstitusi.

Dengan demikian, Sistem rekrutmen tersebut relatif mempengaruhi para hakim ketika menjalankan fungsi dan tugas mereka terkhususnya Independensi dan kekuasaan kehakiman yang diamanatkan langsung oleh UU. Pengangkatan hakim konstitusi yang merupakan wewenang DPR, MA, Presiden dalam pelaksanaannya secara substantif harus memperhatikan aspek kapasitas dalam pengurusan wewenang-wewenang yang secara historis berhubungan dengan lembaganya. ¹⁶

4. Kesimpulan

Dalam suatu negara hukum yang demokrasi, kekuasaan harus dibatasi dan konstitusilah media yang tepat dalam membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dijamin dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Namun pada kenyataannya Independensi yang dijamin dan diatur secara tegas tersebut tidak berjalan sesuai yang diamanatkan Oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Independensi Hakm MK masih dapat dipengaruhi oleh pihak luar dan intervensi politik, salah satu contoh seperti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres

Meskipun secara normatif MK dijamin Independensinya melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti intervensi dari pihak luar dan politik. Beberapa faktor yang menyebabkan Independensi hakim MK tidak berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Perundang-undangan, pertama dilihat dari faktor Mekanisme proses pegangkatan Hakim MK, yang mana mekanisme pengangkatan hakim MK yang dilakukan oleh masing-masing lembaga mempunyai pola yang berbeda, kedua RUU Mahkamah Konstitusi 2024 termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Independensi hakim MK. Beberapa

¹⁶ <https://formahpk.hukum.ub.ac.id/kontroversi-revisi-undang-undang-mahkamah-konstitusi/>, diakses pada tanggal 04 Februari 2025.

Pasal yang memuat kontroversi di kalangan Akademisi, masyarakat sipil, seperti Pasal 27A, Pasal 87, dan Pasal 23A.

5. Daftar Isi

- Abdul Azis Hakim, ''*Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*'' , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011.
- Bambang Sutyoso & Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press (2005).
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Liberty, Yogyakarta 1998.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi (Memahami keberadaannya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Rideka Cipta, Jakarta 2006.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*, Rajawali Press, Jakarta 2012.
- Miriam Budiardjo, ''*Dasar-Dasar Ilmu Politik*'' , Gramedia, Jakarta 2002.
- Nurul Qamar, ''*Perbandingan sistem hukum dan peradilan*'' , Refleksi, Makassar 2010.
- La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan.*: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar 2009.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Ghalia, Jakarta 2006.